



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0026/PAUD/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK TUNAS BANGSA ELIM TERPADU

- MEMBACA** : Surat Permohonan PERPANJANGAN Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TUNAS BANGSA ELIM TERPADU Nomor : 0024004203122021 tanggal 21 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh : Lasti Marbun, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK TUNAS BANGSA ELIM TERPADU sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Gundaling I Nomor: 1001/SK/GD.I/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/7050/PAUD & PNF.2/2021 Tanggal 17 Desember 2021.
- b. Bahwa PERPANJANGAN Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN Perpanjangan IZIN OPERASIONAL Sebagai Berikut:

| | |
|---------------------|--|
| Nama Paud | : TK TUNAS BANGSA ELIM TERPADU |
| Nama Satuan Paud | : Taman Kanak-Kanak |
| Telah Berdiri Sejak | : 2012 |
| Alamat | : Jl. Kenangan No. 37 Surya Indah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi |
| Titik Koordinat | : 3.1941957,98.5017923,17 |

Nama Pimpinan : Lasti Marbun, S.Pd

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ezra Berastagi

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 Desember 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**